



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Jl. Solo-Kartasura Km.7 Telp/Fax (0271) 716071 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57162

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
SELAKU PENGARAH TIM REKOMENDASI TEKNIS
NOMOR 36/KPTS/An/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan rekomendasi teknis dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sebagai pertimbangan dalam proses pemberian izin pengusahaan sumber daya air, izin penggunaan sumber daya air, persetujuan pengalihan alur sungai, dan perizinan lainnya terkait sumber daya air, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 125/KPTS/D/2023 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk memperjelas tugas dan susunan keanggotaan Tim Rekomendasi Teknis dan Sekretariat Tim Rekomendasi Teknis di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Rekomendasi Teknis di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 964);
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 09/SE/D/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 125/KPTS/D/2023 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO.

KESATU : Menetapkan Tim Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Rekomtek.

KEDUA : Tim Rekomtek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota; dan
5. Sekretariat.

sebagaimana daftar nama anggota dan sekretariat Tim Rekomtek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab Pengarah, Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, angka 2, dan angka 3 mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 125/KPTS/D/2023 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis.

- KEEMPAT : Menetapkan struktur organisasi Unit Rekomendasi Teknis di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (Lampiran).
- KELIMA : Uraian tugas Anggota dan Sekretariat Tim Rekomtek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU (Lampiran).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja Negara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di SUKOHARJO
Pada tanggal 29 FEBRUARI 2024


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,



Maryadi Utama, S.T., M.Si.
NIP. 19670330198200212 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
 BENGAWAN SOLO NOMOR 36 /KPTS/An/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS BALAI
 BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO.

STRUKTUR ORGANISASI TIM REKOMTEK



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
 NOMOR 36/KPTS/An/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI
 TEKNIS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
 BENGAWAN SOLO.

DAFTAR NAMA TIM REKOMTEK

NO.	<u>NAMA</u> NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	<u>Maryadi Utama, S.T., M.Si</u> NIP. 19670325 200212 1 002	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Pengarah
B	<u>Dr. Sri Wahyu Kusumastuti, ST., M.Si</u> NIP. 19720104 199803 2 006	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Ketua
C	<u>Ali Rahmat, ST., MT</u> NIP. 19780702 200212 1 006	Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	Sekretaris
D	Anggota Tim Rekomtek		
1	<u>Agung Sugiharto, SE., MT</u> NIP. 19780721 200604 1 002	Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha	Koordinator Bidang Hukum Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN merangkap anggota
2	<u>Prihatmanti Luhuring Tyas, SE., MM</u> NIP. 19830506 201012 2 001	Ketua Tim Pelaksana Urusan Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
3	<u>Haris Hadihanafi, S.IP., M.SP</u> NIP. 19910614 201503 1 002	Ketua Tim Pelaksana Urusan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Barang Persediaan Bencana dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
4	<u>Naryo Widodo, ST., MT</u> NIP. 19691121 199102 1 001	Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA)	Koordinator Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) merangkap anggota
5	<u>Winda Agustin, ST</u> NIP. 19880818 201012 2 005	Ketua Tim Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Bendungan dan Danau	Anggota

NO.	<u>NAMA</u> NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
6	-	Ketua Tim Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai	Anggota
7	<u>Donni Saputra, S.T., M.Si., M.T.</u> NIP. 19761101 200502 1 003	Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)	Koordinator Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) merangkap anggota
8	<u>M. Arwan Fattchul Aziz, ST, M.Eng</u> NIP. 19830221 200812 1 001	Ketua Tim Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku	Anggota
9	<u>Hanif Triawan Kusuma, S.TP., MT</u> NIP. 19841125 200812 1 001	Ketua Tim Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa	Anggota
10	<u>Muhammad Witjaksono, ST</u> NIP. 19860406 201012 1 002	Ketua Tim Pelaksana Urusan Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
11	<u>Adiel Putra Wijaya, ST., M.Eng</u> NIP. 19841128 201012 1 005	Ketua Tim Pelaksana Urusan Perencanaan Umum	Koordinator Data Pola dan Rencana
E	Sekretariat Tim Rekomtek		
1	<u>Herawati Anna Purwaningsih, S.T., MPSDA</u> NIP. 19750508 200502 2 002	Ketua Tim Pelaksana Urusan Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan SDA	Anggota
2	<u>Santosa, S.ST, MT</u> NIP. 19680604 199502 1 001	Ketua Tim Pelaksana Urusan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan SDA	Anggota
3	<u>Ratih Nilam Sari, ST., MPSDA</u> NIP. 19811128 200604 2 004	PPK Penatagunaan SDA	Anggota
4	<u>Sri Rahayu, ST</u> NIP. 19851212 200912 2 001	Pelaksana Teknik PPK Penatagunaan SDA	Anggota
5	<u>Novia Ana Lestari, SH</u> NIP. 19781117 200502 2 001	Pelaksana Administrasi PPK Penatagunaan SDA	Anggota
6	<u>Fahmy Yanuar Achmad, S.TP</u> NRP.C15011990092018001	Penata Teknik	Anggota

NO.	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
8	Risang Ardhy Pradana, ST	Tenaga Analis Bidang SDA	Anggota
9	Yotam Adiel Haryanto, ST	Tenaga Analis Bidang SDA	Anggota
10	Maharani Kurnia Putri, ST	Tenaga Analis Bidang SDA	Anggota


KEMENTERIAN PERUMUDAN DAN PERUMAHAN
 KEPALA BALAI BESAR
 WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,



Maryadi Utama S.T., M.Si.
 NIP. 196703025200212 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
 NOMOR 36/KPTS/An/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI
 TEKNIS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
 BENGAWAN SOLO.

**BAGAN ALIR PENYUSUNAN REKOMENDASI
 TEKNIS**



Sumber: Surat Edaran Nomor: 09/SE/D/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
NOMOR 36/KPTS/An/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI
TEKNIS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
BENGAWAN SOLO.

**URAIAN TUGAS
TIM REKOMENDASI TEKNIS**

1. **Pengarah/Pembina**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan rekomtek di wilayah BBWS Bengawan Solo sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - b. Memberikan arahan kepada Ketua dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan rekomtek.

2. **Ketua**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Rekomtek;
 - c. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan satuan kerja maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - d. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Balai/Pejabat di atasnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Sekretaris**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Membantu ketua dalam menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. Membantu ketua dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Rekomtek;
 - c. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan satuan kerja maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;

- d. Membantu ketua dalam pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Koordinator Data Pola dan Rencana**, mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan koordinasi terkait rencana/masterplan suatu infrastruktur yang akan dibangun pada sekitar lokasi perusahaan dan/atau perusahaan SDA;
 - b. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 5. Tim Data Pola dan Rencana**, mempunyai tugas antara lain :
- a. Memberikan informasi terkait rencana/masterplan suatu infrastruktur yang akan dibangun pada sekitar lokasi perusahaan dan/atau perusahaan SDA;
 - b. Melakukan koordinasi dengan ketua tim; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 6. Koordinator Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA)**, mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan koordinasi analisa teknis terhadap lokasi perusahaan dan penggunaan SDA yang berada di wilayah sungai dan sempadan sungai;
 - b. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 7. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA)**, mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan analisa teknis terhadap lokasi perusahaan dan penggunaan SDA yang berada di wilayah sungai dan sempadan sungai;
 - b. Melakukan koordinasi dengan ketua tim; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. **Koordinator Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi analisa teknis terhadap lokasi perusahaan dan penggunaan SDA yang berada di wilayah irigasi dan sempadan irigasi;
Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. **Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA)**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melakukan analisa teknis terhadap lokasi perusahaan dan penggunaan SDA yang berada di wilayah irigasi dan sempadan irigasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan ketua tim; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. **Koordinator Bidang Hukum Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi terkait status tanah lokasi perusahaan dan penggunaan SDA yang dimohonkan;
 - b. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. **Bidang Hukum Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Memberikan informasi terkait status tanah lokasi perusahaan dan penggunaan SDA yang dimohonkan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan ketua tim; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. **Sekretariat Rekomtek**, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program kerja, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - b. Menerima dan merekap dokumen dan data perizinan;
 - c. Menyusun surat – menyurat dinas;
 - d. Melakukan verifikasi awal terhadap dokumen data perizinan;

- e. Melaksanakan pengecekan data awal perizinan sesuai cek list;
- f. Melakukan updating progres penyusunan rekomtek;
- g. Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS dan PPNS dalam rangka pelaksanaan monev perizinan;
- h. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rekomtek;

KERJA BALAI BESAR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,
BALAI BESAR WILAYAH
SUNGAI BENGAWAN SOLO
Maryadi Utama, S.T., M.Si.
NIP. 19670325020212 1 002

